



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
21-23 SEPTEMBER 2016**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 70 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD *juncto* UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014, yang menentukan bahwa fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang; fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden; dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dalam rangka fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, Pasal 105 ayat (1) huruf f UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPR (yang dalam hal ini Badan Legislasi DPR) bertugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini mencakup kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap:

1. Peraturan pelaksanaan atas undang-undang yang bersangkutan, apakah sudah dibentuk atau belum dibentuk oleh pemerintah baik peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan pelaksanaan lainnya; dan
2. Implementasi atas ketentuan/kebijakan norma yang terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan, apakah sudah dilaksanakan/diterapkan atau belum dilaksanakan/diterapkan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lain yang terkait dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan salah satu undang-undang yang penting dan strategis, hal ini tergambar dari tujuan undang-undang ini dibentuk yakni untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Poin penting lain dari UU Pangan saat ini adalah urgensi dibentuknya lembaga yang mempunyai otoritas kuat untuk mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan lintas kementerian/sector dalam berbagai kebijakan dan program terkait pangan. Dalam Pasal 126 ditentukan, “Dalam hal mewujudkan

kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Kemudian pada Pasal 127 disebutkan, “Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan”. Selanjutnya, dalam Pasal 151 menentukan bahwa lembaga pangan dimaksud harus sudah terbentuk paling lambat tiga tahun setelah undang-undang ini disahkan. Namun hingga saat ini (tahun 2016) lembaga pangan sebagaimana dimaksud belum juga dibentuk.

Selain itu, belum semua peraturan pelaksanaan undang-undang dibidang pangan dibentuk oleh pemerintah, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ialah untuk mengetahui mengapa pelaksanaannya belum efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang ini.

Hasil pemantauan dan peninjauan ini dapat digunakan sebagai masukan Badan Legislasi dalam menentukan politik perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun berikutnya serta sebagai rekomendasi DPR bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti.

3. Materi Pemantauan dan Peninjauan

Berdasarkan permasalahan di atas, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ini difokuskan pada beberapa materi pokok sebagai berikut:

1. Peraturan pelaksanaan masih banyak yang belum dibentuk, yaitu: Pasal 37, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 75,

Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 94, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 107, dan Pasal 129.

2. Lembaga pangan yang diamanatkan dalam Pasal 126 *juncto* Pasal 127 *juncto* Pasal 151 belum dibentuk.

4. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pemantauan dan peninjauan dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yakni:

1. Mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kementerian/lembaga terkait, untuk mempertanyakan atau mengklarifikasi terkait peraturan pelaksanaan undang-undang yang belum dibentuk, termasuk mengklarifikasi tentang berbagai kebijakan yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat dan mengkonfirmasi fakta di lapangan, khususnya terkait beberapa kebijakan yang ditentukan dalam undang-undang. Sebagai contoh:
 - (1) Tentang Cadangan Pangan Nasional dan Cadangan Pangan Daerah, maka perlu diklarifikasi ke daerah-daerah apakah telah menetapkan cadangan pangan daerah.
 - (2) Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu diklarifikasi ke daerah-daerah sentra produksi pangan, apakah ada perlindungan lahan pertanian pangan atau malah terjadi pengurangan lahan pertanian pangan.

4.1. Kunjungan ke Sumatera Barat

Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sumbar dipandang penting mengingat Sumbar merupakan salah satu provinsi sebagai sentra produksi pangan di pulau Sumatera. Sebagai contoh, Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 menunjukkan sebagai berikut:

- Produksi padi mencapai 2.550.609 ton (urutan keempat setelah Sumsel 4.247.922 ton, Sumut 4.044.829 ton, dan Lampung 3.641.895 ton);
- Produksi jagung mencapai 602.549 ton (urutan ketiga setelah Sumut 1.519.407 ton dan Lampung 1 502 800 ton); dan
- Produksi kacang tanah mencapai 5.964 ton (urutan kedua setelah Sumut 8.517 ton).

4.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isu pokok yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kunjungan kerja ke Sumatera Barat ingin mendalami atau mendapatkan informasi terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah ada dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengatur mengenai ketahanan pangan terkait dengan pelaksanaan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan?
- b. Bagaimanakah kesiapan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai kemandirian pangan?
- c. Apakah Sumatera Barat sudah memiliki cadangan pangan daerah (cadangan pangan pemerintah daerah provinsi, cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan cadangan pangan pemerintah desa)?
- d. Bagaimanakah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah provinsi Sumatera Barat, apakah konsisten dipertahankan atau sebaliknya justru terjadi peralihan peruntukan lahan ke bidang industri atau bidang lain?
- e. Apakah di Sumatera Barat terdapat Pangan Lokal yakni makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal? Jika ada, apakah masih tetap dipertahankan atau dilestarikan?

- f. Apakah ada sosialisasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat terkait ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat menuju tercapainya ketahanan pangan nasional khususnya di Sumatera Barat?

4.3. Instansi/Pemangku Kepentingan Yang Dikunjungi

Adapun instansi/pemangku kepentingan yang dikunjungi (diundang dalam pertemuan) adalah sebagai berikut:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. DPRD Provinsi Sumatera Barat;
3. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat;
4. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat;
5. Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat;
7. Civitas Akademika Universitas Andalas;
8. Asosiasi petani, nelayan, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21-23 September 2016 di Provinsi Sumatera Barat.

2. Susunan Tim

Adapun susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

NO	No Anggota	N A M A	FRAKSI	KET.
1	193	ARIF WIBOWO	PDIP	WAKIL KETUA BALEG/ KETUA TIM

2	160	RIEKE DYAH PITALOKA	PDIP	ANGGOTA
3	187	MY ESTI WIJAYATI	PDIP	ANGGOTA
4	176	ARIA BIMA	PDIP	ANGGOTA
5	202	ABIDIN FIKRI, SH	PDIP	ANGGOTA
6	263	DRS. H. DADANG S MUCHTAR	PG	ANGGOTA
7	246	BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, MBA, CFE	PG	ANGGOTA
8	275	ENDANG SRI KARTI HANDAYANI, SH, M.HUM	PG	ANGGOTA
9	354	ABDUL WACHID	P. GERINDRA	ANGGOTA
10	445	DR. JEFIRSTSON R RIWU KORE, MM	PD	ANGGOTA
11	65	HJ. NIHAYATUL WAFIROH, MA	PKB	ANGGOTA
12	56	DRS. H. TAUFIQ R ABDULLAH	PKB	ANGGOTA
13	110	H.M. MARTRI AGOENG, SH	PKS	ANGGOTA
14	88	DR. HERMANTO, SE, MM	PKS	ANGGOTA
15	516	DR. HJ. RENI MARLINAWATI	PPP	ANGGOTA
16	36	SULAEMAN HAMZAH	P. NASDEM	ANGGOTA
17	1	PROF. DR. BACHTIAR ALY, MA	P. NASDEM	ANGGOTA
18	546	DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM,MH.	P. HANURA	ANGGOTA
19	-	MICHIKO DEWI, SH	SEKRETARIAT	
20	-	SAPTA WIDAWATI		
21	-	ACHMAD JAELANI		
22	-	SABARI BARUS, SH, M.Hum	TENAGA AHLI	
23	-	M. IQBAL SUBARZAH	TV PARLEMEN	

3. Kegiatan Yang Dilakukan

3.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21-23 September 2016, yakni dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan terkait pangan di kantor Gubernur

Sumatera Barat. Pertemuan dilaksanakan dengan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran FORKOPIMDA, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Hukum dan HAM, Dinas Pertanian, BULOG, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Serikat Petani Indonesia Sumatera Barat, Persatuan Nelayan Sumatera Barat, Civitas Akademika Universitas Andalas dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

3.2. Hasil Kegiatan

Pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, diawali dengan pemaparan oleh Gubernur Sumatera Barat mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan kondisi pangan di Provinsi Sumatera Barat. Hal-hal pokok yang dipaparkan oleh Gubernur Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pelaksana di Daerah

Terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan, tertanggal 13 April 2015. Hal-hal pokok yang diatur dalam PERDA No. 3 Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:

- Perencanaan pangan;
- Ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
- Keterjangkauan pangan;
- Konsumsi pangan dan gizi;
- Keamanan pangan;
- Peran serta masyarakat;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- Pembiayaan; dan
- Sanksi.

b. Kemandirian Pangan

Dalam rangka mencapai kemandirian pangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa upaya, yakni:

1. Mengembangkan Desa Mandiri Benih di kabupaten sentra produksi;
2. Melaksanakan inovasi teknologi, seperti:
 - Jajar legowo (Jarwo);
 - Pengembangan pertanian organik;
 - Pengembangan komoditas unggulan;
 - Pengembangan kawasan sentra produksi.
3. Melaksanakan Gerakan Mekanisasi Pertanian dan melaksanakan pengendalian hama dan penyakit.
4. Melaksanakan Gerakan Diversifikasi Pangan melalui:
 - Pengembangan kawasan rumah pangan lestari;
 - Pengembangan teknologi pangan lokal;
 - Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
5. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian harga pangan, melalui:
 - Program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
 - Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia;
 - Lumbung Pangan.
6. Mengembangkan kawasan mandiri pangan melalui program:
 - Desa Mandiri Pangan;
 - Penanganan Daerah Rawan Pangan;
 - Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - *Food Security and Vulnerability Atlas*.
7. Melaksanakan Gerakan Pengawasan Keamanan Pangan melalui:
 - Tim terpadu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Melaksanakan Sertifikasi Prima.

c. Cadangan Pangan

Sumatera Barat sudah memiliki cadangan pangan yang dimulai sejak tahun 2011, dimaksudkan untuk penanganan masalah rawan pangan, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun daerah yang mengalami rawan pangan. Dasar pelaksanaannya adalah Pergub Sumbar No.43 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 34 Tahun 2016.

d. Pangan Lokal

Sumatera Barat terkenal dengan berbagai jenis makanan lokal (khas daerah), yakni yang diolah secara khas dengan menggunakan bahan baku utama dari daerah/bahan baku lokal. Pangan lokal ini dikonsumsi sebagai lauk pauk dan makanan ringan. Pangan lokal yang berjenis lauk pauk antara lain rendang, dendeng, dan rinuak. Sedangkan pangan lokal berjenis makanan ringan seperti sala lauk, aneka keripik, dadiah, karak kaliang, dan batiah.

Keberadaan pangan lokal Sumatera Barat tetap dan terus dipertahankan. Bahkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terus menerus mempromosikan pangan lokal tersebut melalui pameran-pameran yang diikuti baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

e. Sosialisasi

Dalam rangka menuju tercapainya ketahanan pangan nasional, khususnya di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, yakni:

- Melaksanakan dialog/liputan khusus melalui media cetak dan elektronik;

- Membuat pariwisata-pariwara bidang ketahanan pangan melalui media cetak;
- Meng-*upload* data dan informasi ke dalam *website*;
- Membuat baliho, spanduk, videotron; dan
- Melaksanakan pelatihan-pelatihan, workshop/sosialisasi untuk seluruh masyarakat dan petugas pertanian.

Selanjutnya, dalam sesi diskusi juga mengemuka beberapa hal yang disampaikan oleh peserta, yakni sebagai berikut:

- a. Keamanan Pangan. Di Padang belum ditemukan makanan yang telah kadaluarsa, namun di kota-kota besar seperti Jakarta dan sebagainya sering ditemukan makanan yang kadaluarsa, perlu ditata ulang koordinasi Badan POM dan POLRI dalam menjaga keamanan pangan ini.
- b. Saat ini di Sumatera barat muncul praktik tengkulak yang jelas merugikan petani. Oleh karena itu perlu solusi. Dalam hal ini adalah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat perlu digalakkan.
- c. Saat ini terjadi pergeseran fungsi tanah di Sumatera Barat, dari semula yang berfungsi sebagai sumber kesejahteraan bersama bergeser menjadi kesejahteraan individual. Hal ini antara lain disebabkan karena PRONA yang mensertifikatkan tanah ulayat menjadi hak-hak milik, bukan lagi sebagai hak ulayat, mengakibatkan bergesernya fungsi tanah tersebut.
- d. Ketahanan pangan di Sumatera Barat untuk 30 tahun ke depan dapat dipastikan bisa dipenuhi, namun setelah 30 tahun ke depan sulit dipastikan Sumatera Barat mampu memenuhi kebutuhan pangan di daerah. Oleh karena itu perlu dipikirkan sejak dini solusinya. Apalagi, geografis wilayah Sumatera Barat yang tanahnya berbukit-bukit sulit melakukan upaya cetak lahan sawah baru.

C. REKOMENDASI

1. Sosialisasi mengenai pangan kepada seluruh komponen masyarakat secara nasional perlu dilakukan terus menerus agar masyarakat menyadari perlunya ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan.
2. Lahan pertanian pangan perlu dipertahankan eksistensinya serta diupayakan perluasan lahan dan diversifikasi pangan.
3. Praktek sistem tengkulak dalam perekonomian petani perlu dieliminir dan dihilangkan dalam tata ekonomi perdesaan, karena hanya akan merugikan masyarakat petani, yang pada akhirnya dapat mengganggu upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan pada masyarakat perdesaan.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ke Provinsi Sumatera Barat. Semoga laporan ini dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya dalam mewujudkan ketahan dan kemandirian pangan nasional.

JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2016
TIM KUNJUNGAN KERJA PEMANTAUAN
DAN PENINJAUAN BADAN LEGISLASI
DPR RI KE PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA TIM

ARIF WIBOWO
A-193